

**DAMPAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG
PERJANJIAN KAWIN**

SKRIPSI



Oleh:

QIO QIO SURYANTO HARTONO

NBI : 1311401510

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**DAMPAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG
PERJANJIAN KAWIN**

SKRIPSI



Oleh :

QIO QIO SURYANTO HARTONO

NBI : 1311401510

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

DAMPAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG

PERJANJIAN KAWIN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

OLEH :

QIO QIO SURYANTO HARTONO

NBI : 1311401510

Dosen Pembimbing :

IRIT SUSENO, SH., MH.

NPP : 20310880146

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

HALAMAN PENGESAHAN OLEH DOSEN PENGUJI
DAMPAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN

Oleh :
QIO QIO SURYANTO HARTONO
NBI : 1311401510

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal 17 Juli 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 606/K/FH/VII/2018
Tanggal 24 Juli 2018

TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Krisnadi Nasution, SH.,MH.**
NPP : 20310860064

Sekretaris : **Irit Suseno, SH.,MH.**
NPP : 20310880146

Anggota : **Sumiyati, SH.,MM.,MH.**
NPP : 20310850031

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : QIO QIO SURYANTO HARTONO

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

DAMPAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Qio Qio Suryanto Hartono

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : QIO QIO SURYANTO HARTONO

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:


DAMPAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar
maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Qio Qio Suryanto Hartono

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qio Qio Suryanto Hartono
NIM : 1311401510
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

DAMPAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya tulis orang lain. Sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain. Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 17 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Qio Qio Suryanto Hartono

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : QIO QIO SURYANTO HARTONO
Nomor Mahasiswa : 1311401510

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

DAMPAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Qio Qio Suryanto Hartono

ABSTRACT

Marriage is not merely to unite a man and a woman into a bond in the form of family relations, but marriage also gave birth to a legal consequence to the rights, duties and property of husband and wife. To do legal protection then made marriage and marriage agreement. The marriage agreement is regulated in Marriage Law Number I Year 1974. At October 27, 2016, the Constitutional Court granted a judicial review of the Marriage Law with decision number 69/PUU-XIII/2015 which amends the content of article 29 of the Marriage Law. The impact of the Constitutional Court number 69/PUU-XIII/2015 raises the difference of prior mating agreements and marriage agreements after the decision of the Constitutional Court as well as the impact on husbands, wives and third parties when marriage agreements are made in marriage ties. Normative legal research using primary and secondary legal materials as well as approaching cases and laws related to the mating agreement is a research method used in this study. Marriage Law and Judicial Review the best way for this study. The result of this study after the decision of the Constitutional Court 69/PUU-XIII/2015 has an impact on the newly used legal rules (*Iex Posteriori Derogat Iegi Priori*). The marriage agreement shall be made by the notary of the same as being registered in Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, where the marriage agreement is not then the marriage agreement only binds the husband and wife only. Marriage agreements can be made before, during or during the marriage bond while the marriage agreement is valid from the marriage or otherwise determined. The marriage contract is made at the time of marriage and determines the marriage contract since the marriage stage will lead to the problem of the status of property, so that the common property will be transformed into the treasury and the debt agreement will change the status of the general guarantee.

Keyword: nuptial agreement, Judicial Review No. 69/PUU-XIII/2015

ABSTRAK

Perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan seorang pria dan seorang wanita ke dalam suatu ikatan berupa hubungan keluarga, melainkan perkawinan juga melahirkan suatu konsekuensi hukum terhadap hak, kewajiban dan harta suami-istri. Untuk melakukan perlindungan hukum maka dibuatlah perjanjian kawin suami-istri. Perjanjian kawin diatur di dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi mengabulkan *judicial review* terhadap UU Perkawinan dengan nomor putusan 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah isi pasal 29 UU Perkawinan. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan perbedaan perjanjian kawin sebelum dan perjanjian kawin sesudah putusan Mahkamah Konstitusi serta dampak terhadap suami, istri dan pihak ketiga bilamana perjanjian kawin dibuat dalam ikatan perkawinan. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta melakukan pendekatan kasus dan undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian kawin merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, karena hanya meneliti UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini setelah putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015 mengakibatkan berlakunya aturan hukum yang baru (*Iex Posterioeri Derogat Iegi Priori*). Perjanjian kawin harus dibuat oleh notaris setelah itu didaftarkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, bila perjanjian kawin tidak maka perjanjian kawin hanya mengikat suami-istri saja. Perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, saat atau dalam ikatan perkawinan sedangkan perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan atau ditentukan lain. Bila perjanjian kawin dibuat saat dalam ikatan perkawinan dan menentukan perjanjian kawin berlaku sejak tanggal perkawinan maka akan menimbulkan permasalahan terhadap status kepemilikan harta, sehingga harta bersama akan berubah menjadi harta bawaan dan dalam perjanjian hutang terjadi perubahan status jaminan umum.

Kata kunci : Perjanjian Kawin, Judicial Review No. 69/PUU-XIII/2015

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Dampak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Kawin”, dapat diselesaikan lancar dan tepat waktu. Sholawat dan Salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian Studi Pendidikan Strata Satu, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu saya mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, khususnya kepada :

1. Bapak Irit Suseno, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan skripsi dan dukungan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas skripsinya.
2. Bapak Dr. Mulyatno Nugroho, MM., CMA., CPAI, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.PI., SH., MH., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Kepada seluruh staf dan rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

6. Kepada orang tua Papa/Mama Suryanto Hartono, Bapak/Ibu Adnan, Istri tercinta Nurul Faridah dan putra Al Faiz, serta saudara Talitakun, Hartorejo, Arief Rahman, Tri, yang telah memberikan semangat dan doa.
7. Kepada teman-teman seperjuangan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya maupun teman-teman bermain, Semoga kita sukses bersama.

Akhir kata saya ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan dan diberikan balasan.

Surabaya, 17 Juli 2018

Penulis,

Qio Qio Suryanto Hartono

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.5 Metodelogi Penelitian | 9 |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian..... | 13 |
| 2.1.1 Pengertian Perjanjian | 13 |
| 2.1.2 Syarat Sah Perjanjian | 15 |
| 2.1.3 Bentuk dan Jenis Perjanjian | 16 |
| 2.1.4 Akibat Perjanjian | 17 |
| 2.2 Tinjauan Umum tentang Perkawinan..... | 17 |
| 2.2.1 Pengertian Perkawinan..... | 17 |
| 2.2.2 Syarat Sah Perkawinan..... | 20 |
| 2.2.3 Akibat Perkawinan..... | 24 |
| 2.2.4 Akta Perkawinan..... | 25 |

| | | |
|--------------------------|--|----|
| 2.2.5 | Perkawinan Campuran | 27 |
| 2.2.6 | Harta Benda dalam Perkawinan | 28 |
| 2.3 | Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kawin | 30 |
| 2.3.1 | Pengertian Perjanjian Kawin | 30 |
| 2.3.2 | Bentuk dan Isi Perjanjian Kawin | 33 |
| 2.3.3 | Waktu Perjanjian Kawin | 36 |
| 2.3.4 | Syarat Sah Perjanjian Kawin | 36 |
| 2.3.5 | Akibat Perjanjian Kawin | 37 |
| 2.4 | Tinjauan Umum tentang Jaminan | 38 |
| 2.4.1 | Pengertian Jaminan | 38 |
| 2.4.2 | Jenis-jenis Jaminan | 39 |
| BAB III PEMBAHASAN | | 43 |
| 3.1 | Perbedaan antara perjanjian kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perjanjian kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 | 43 |
| 3.2 | Dampak hukum perjanjian kawin (<i>postnuptial agreement</i>) terhadap suami, istri dan pihak ketiga yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan | 84 |
| BAB IV PENUTUP | | 89 |
| 4.1 | Kesimpulan | 89 |
| 4.2 | Saran | 90 |

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu,
Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga, sesungguhnya para malaikat
menaungkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena senang
terhadap apa yang diperbuat”*

*“sono doryoku kesshite uragiranal”
Usaha keras tidak akan mengkhianati impian*

Dengan segala kerendahan hati, ingin mempersembahkan karya kecil yang telah berhasil kuselesaikan ini kepada Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai tempat menimba ilmu.

Secara khusus skripsi ini kupersembahkan kepada Kedua orang tua tercinta, Papa/mama Suryanto Hartono, Bapak/Ibu Adnan, Istri tercinta Nurul Faridah dan putra tersayang Al Faiz, serta saudara Talitakun, Hartorejo, Arief Rahman, Tri, dan keluarga/saudara-saudara tercinta yang telah memberikan semangat dan doa.

Para Dosen, baik pengajar, pembimbing akademik, pembimbing skripsi maupun penguji skripsi, terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, bimbingan, kritik dan saran, masukan dan lain-lain sebagainya guna menjadikan penulis pribadi yang lebih baik dimasa depan.

Kepada teman-teman seperjuangan di UNTAG maupun teman-teman bermain, Semoga kita sukses bersama.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Dampak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Kawin”, dapat diselesaikan lancar dan tepat waktu. Sholawat dan Salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian Studi Pendidikan Strata Satu, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu saya mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, khususnya kepada :

1. Bapak Irit Suseno, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan skripsi dan dukungan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas skripsinya.
2. Bapak Dr. Mulyatno Nugroho, MM., CMA., CPAI, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.PI., SH., MH., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Kepada seluruh staf dan rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

6. Kepada orang tua Papa/Mama Suryanto Hartono, Bapak/Ibu Adnan, Istri tercinta Nurul Faridah dan putra Al Faiz, serta saudara Talitakun, Hartorejo, Arief Rahman, Tri, yang telah memberikan semangat dan doa.
7. Kepada teman-teman seperjuangan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya maupun teman-teman bermain, Semoga kita sukses bersama.

Akhir kata saya ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan dan diberikan balasan.

Surabaya, 17 Juli 2018

Penulis,

Qio Qio Suryanto Hartono

ABSTRAK

Perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan seorang pria dan seorang wanita ke dalam suatu ikatan berupa hubungan keluarga, melainkan perkawinan juga melahirkan suatu konsekuensi hukum terhadap hak, kewajiban dan harta suami-istri. Untuk melakukan perlindungan hukum maka dibuatlah perjanjian kawin suami-istri. Perjanjian kawin diatur di dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi mengabulkan *judicial review* terhadap UU Perkawinan dengan nomor putusan 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah isi pasal 29 UU Perkawinan. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan perbedaan perjanjian kawin sebelum dan perjanjian kawin sesudah putusan Mahkamah Konstitusi serta dampak terhadap suami, istri dan pihak ketiga bilamana perjanjian kawin dibuat dalam ikatan perkawinan. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta melakukan pendekatan kasus dan undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian kawin merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, karena hanya meneliti UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini setelah putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015 mengakibatkan berlakunya aturan hukum yang baru (*Iex Posterioeri Derogat Iegi Priori*). Perjanjian kawin harus dibuat oleh notaris setelah itu didaftarkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, bila perjanjian kawin tidak maka perjanjian kawin hanya mengikat suami-istri saja. Perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, saat atau dalam ikatan perkawinan sedangkan perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan atau ditentukan lain. Bila perjanjian kawin dibuat saat dalam ikatan perkawinan dan menentukan perjanjian kawin berlaku sejak tanggal perkawinan maka akan menimbulkan permasalahan terhadap status kepemilikan harta, sehingga harta bersama akan berubah menjadi harta bawaan dan dalam perjanjian hutang terjadi perubahan status jaminan umum.

Kata kunci : Perjanjian Kawin, Judicial Review No. 69/PUU-XIII/2015

ABSTRACT

Marriage is not merely to unite a man and a woman into a bond in the form of family relations, but marriage also gave birth to a legal consequence to the rights, duties and property of husband and wife. To do legal protection then made marriage and marriage agreement. The marriage agreement is regulated in Marriage Law Number I Year 1974. At October 27, 2016, the Constitutional Court granted a judicial review of the Marriage Law with decision number 69/PUU-XIII/2015 which amends the content of article 29 of the Marriage Law. The impact of the Constitutional Court number 69/PUU-XIII/2015 raises the difference of prior mating agreements and marriage agreements after the decision of the Constitutional Court as well as the impact on husbands, wives and third parties when marriage agreements are made in marriage ties. Normative legal research using primary and secondary legal materials as well as approaching cases and laws related to the mating agreement is a research method used in this study. Marriage Law and Judicial Review the best way for this study. The result of this study after the decision of the Constitutional Court 69/PUU-XIII/2015 has an impact on the newly used legal rules (*Iex Posteriori Derogat Iegi Priori*). The marriage agreement shall be made by the notary of the same as being registered in Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, where the marriage agreement is not then the marriage agreement only binds the husband and wife only. Marriage agreements can be made before, during or during the marriage bond while the marriage agreement is valid from the marriage or otherwise determined. The marriage contract is made at the time of marriage and determines the marriage contract since the marriage stage will lead to the problem of the status of property, so that the common property will be transformed into the treasury and the debt agreement will change the status of the general guarantee.

Keyword: nuptial agreement, Judicial Review No. 69/PUU-XIII/2015

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.5 Metodelogi Penelitian | 9 |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian..... | 13 |
| 2.1.1 Pengertian Perjanjian | 13 |
| 2.1.2 Syarat Sah Perjanjian | 15 |
| 2.1.3 Bentuk dan Jenis Perjanjian | 16 |
| 2.1.4 Akibat Perjanjian | 17 |
| 2.2 Tinjauan Umum tentang Perkawinan..... | 17 |
| 2.2.1 Pengertian Perkawinan..... | 17 |
| 2.2.2 Syarat Sah Perkawinan..... | 20 |
| 2.2.3 Akibat Perkawinan..... | 24 |
| 2.2.4 Akta Perkawinan..... | 25 |

| | | |
|--------------------------|--|----|
| 2.2.5 | Perkawinan Campuran | 27 |
| 2.2.6 | Harta Benda dalam Perkawinan | 28 |
| 2.3 | Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kawin | 30 |
| 2.3.1 | Pengertian Perjanjian Kawin | 30 |
| 2.3.2 | Bentuk dan Isi Perjanjian Kawin | 33 |
| 2.3.3 | Waktu Perjanjian Kawin | 36 |
| 2.3.4 | Syarat Sah Perjanjian Kawin | 36 |
| 2.3.5 | Akibat Perjanjian Kawin | 37 |
| 2.4 | Tinjauan Umum tentang Jaminan | 38 |
| 2.4.1 | Pengertian Jaminan | 38 |
| 2.4.2 | Jenis-jenis Jaminan | 39 |
| BAB III PEMBAHASAN | | 43 |
| 3.1 | Perbedaan antara perjanjian kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perjanjian kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 | 43 |
| 3.2 | Dampak hukum perjanjian kawin (<i>postnuptial agreement</i>) terhadap suami, istri dan pihak ketiga yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan | 84 |
| BAB IV PENUTUP | | 89 |
| 4.1 | Kesimpulan | 89 |
| 4.2 | Saran | 90 |

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN